



PUTUSAN
Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD NOPAL BIN MAHMUDIN**
2. Tempat lahir : Tambangan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/16 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Akar Baru RT. 001 RW.00" Kec. Martapura Timur Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NOPAL Bin MAHMUDIN** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Sabit Tanpa Gagang Dengan Panjang Sekitar \pm 35 Cm;
 - 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Keris Beserta Kumpangnya Yang Terbuat Dari Kayu Dengan Panjang \pm 15 Cm;
 - 1 (satu) Buah Tas Ransel Merk Paloalto Warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM-46/BB/Eku.2/07/2024** tanggal 1 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD NOPAL Bin MAHMUDIN** pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.45 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024, di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atau pada suatu tempat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, para petugas kepolisian Polsek Liang Anggang yang mana diantaranya adalah Saksi WENDY SULARSO Bin YITNO dan Saksi IKHWAN SUBHANI Bin H. SUPIADIN, menerima laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mengamuk sambil membawa senjata tajam di suatu lokasi yang beralamat di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru dan atas laporan tersebut para petugas kepolisian menanggapi laporan tersebut dengan cara mendatangi lokasi tersebut;
- Selanjutnya para petugas kepolisian sampai di lokasi tersebut pada sekira jam 19.45 WITA, dan menemui Terdakwa yang sudah dalam keadaan tidak mengamuk, lalu para petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa mengenai senjata tajam yang Terdakwa gunakan saat mengamuk, lalu Terdakwa menunjukan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar ± 35 cm milik Terdakwa, serta ditemukan pula dari tas yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Ransel merk Paloalto warna Coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Keris beserta Kumpanganya yang terbuat dari Kayu dengan panjang ± 15 cm, lalu para petugas kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Liang Anggang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendy Sularso Bin Yitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Sektor Liang Anggang telah mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.45 WITA disebuah gudang pengumpulan barang bekas yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar ± 35 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 15 cm, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat.
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginfokan bahwa di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ada seseorang mengamuk dengan membawa senjata tajam jenis sabit;
- Bahwa pada saat menuju lokasi, Saksi melihat Terdakwa namun sudah tidak mengamuk, setelah itu Saksi meminta Terdakwa menunjukkan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa pergunakan saat mengamuk dan Terdakwa pun menunjukkan senjata tajam tersebut lalu menyerahkannya kepada kami beserta tas ransel yang Terdakwa bawa ke gudang saat mau bekerja lalu tas ransel tersebut diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa untuk menjaga diri dan Terdakwa beranggapan senjata tajam jenis keris tersebut bisa membawa keselamatan dari marabahaya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika senjata tajam tersebut digunakan bisa mengakibatkan kematian jika terkena bagian tubuh yang vital karena senjata tajam tersebut tajam dan runcing;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas senjata tajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ikhwan Subhani Bin H. Supiadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi dari Kepolisian Sektor Liang Anggang telah mengamankan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.45 WITA disebuah gudang pengumpulan barang bekas yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar ± 35 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 15 cm, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat.

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginfokan bahwa di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru ada seseorang mengamuk dengan membawa senjata tajam jenis sabit;

- Bahwa pada saat menuju lokasi, Saksi melihat Terdakwa namun sudah tidak mengamuk, setelah itu Saksi meminta Terdakwa menunjukkan senjata tajam jenis sabit yang Terdakwa pergunakan saat mengamuk dan Terdakwa pun menunjukkan senjata tajam tersebut lalu menyerahkannya kepada kami beserta tas ransel yang Terdakwa bawa ke gudang saat mau bekerja lalu tas ransel tersebut diperiksa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris;

- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa untuk menjaga diri dan Terdakwa beranggapan senjata tajam jenis keris tersebut bisa membawa keselamatan dari marabahaya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika senjata tajam tersebut digunakan bisa mengakibatkan kematian jika terkena bagian tubuh yang vital karena senjata tajam tersebut tajam dan runcing;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.45 WITA disebuah gudang pengumpulan barang bekas yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar \pm 35 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 15 cm, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat;
- Bahwa untuk senjata tajam jenis keris milik Terdakwa sendiri namun senjata tajam jenis sabit tidak tahu siapa pemiliknya karena Terdakwa hanya mengambilnya ditempat kerja Terdakwa yaitu di gudang pengumpulan barang bekas;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WITA, setelah selesai bekerja, Terdakwa membeli tuak dan mabuk lalu tidak bisa mengontrol diri hingga Terdakwa mengamuk dengan berteriak dan memegang senjata tajam jenis sabit kemudian sekira pukul 19.45 WITA, Terdakwa diamankan pihak kepolisian namun saat itu sudah tidak mengamuk;
- Bahwa untuk keris disimpan dalam tas Terdakwa sedangkan sabit disimpan disekitar gudang pengumpulan barang bekas;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut sebagai jimat yang bisa membawa keselamatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis keris dengan membeli di Desa Kelampaian Martapura;
- Bahwa jika senjata tajam tersebut digunakan bisa mengakibatkan kematian jika terkena bagian tubuh yang vital karena senjata tajam tersebut tajam dan runcing;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas senjata tajam tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar ± 35 cm;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 15 cm;
- 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.45 WITA disebuah gudang pengumpulan barang bekas yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar ± 35 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 15 cm, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat;
- Bahwa senjata tajam jenis keris adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan senjata tajam jenis sabit diperoleh Terdakwa ditempat kerja Terdakwa yaitu di gudang pengumpulan barang bekas dan tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mabuk kemudian mengamuk dengan berteriak dan memegang senjata tajam jenis sabit kemudian sekira pukul 19.45 WITA lalu Terdakwa diamankan pihak kepolisian namun saat itu sudah tidak mengamuk;
- Bahwa untuk keris disimpan dalam tas Terdakwa sedangkan sabit disimpan disekitar gudang pengumpulan barang bekas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut sebagai jimat yang bisa membawa keselamatan;
- Bahwa jika senjata tajam tersebut digunakan bisa mengakibatkan kematian jika terkena bagian tubuh yang vital karena senjata tajam tersebut tajam dan runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan orang tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya sesuai surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa ditujukan kepada subjek hukum sedangkan pengertian dari Subjek hukum adalah orang dan badan hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara pidana adalah setiap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa atas nama **Muhammad Nopal Bin Mahmudin** yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan Terdakwa mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **Muhammad Nopal Bin Mahmudin** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak sah atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian dari senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb



termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini harus melihat dari maksud perbuatan membawa, memiliki, mempunyai dan sebagainya atas senjata penikam atau senjata penusuk seperti pisau, arit, parang dan sebagainya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut sehingga benda tersebut merupakan senjata tajam atau senjata penusuk yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 19.45 WITA disebuah gudang pengumpulan barang bekas yang terletak di Jalan Trikora Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bilah senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar \pm 35 cm dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 15 cm, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat. Bahwa senjata tajam jenis keris adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan senjata tajam jenis sabit diperoleh Terdakwa ditempat kerja Terdakwa yaitu di gudang pengumpulan barang bekas dan tidak mengetahui siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum awalnya Terdakwa mabuk kemudian mengamuk dengan berteriak dan memegang senjata tajam jenis sabit kemudian sekira pukul 19.45 WITA lalu Terdakwa diamankan pihak kepolisian namun saat itu sudah tidak mengamuk;

Menimbang, bahwa untuk keris disimpan dalam tas Terdakwa sedangkan sabit disimpan disekitar gudang pengumpulan barang bekas dan Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis keris tersebut sebagai jimat yang bisa membawa keselamatan;

Menimbang, bahwa jika senjata tajam tersebut digunakan bisa mengakibatkan kematian jika terkena bagian tubuh yang vital karena senjata tajam tersebut tajam dan runcing sehingga termasuk senjata penusuk atau senjata penikam;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa 2 (dua) buah senjata penikam atau senjata penusuk yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno maka Majelis Hakim berpendapat senjata penusuk tersebut merupakan senjata yang dilarang sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tersebut karena 1 (satu) buah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis keris dibawa oleh Terdakwa bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang sah dan bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib serta Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan secara lisan tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap dakwaan melainkan pada dasarnya permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar \pm 35 cm, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 15 cm merupakan senjata penusuk yang dilarang oleh Undang-undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat merupakan sarana atau alat untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Nopal Bin Mahmudin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk atau senjata penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis sabit tanpa gagang dengan panjang sekitar ± 35 cm;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris beserta kumpangnya yang terbuat dari kayu dengan panjang ± 15 cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah tas ransel merk Paloalto warna coklat;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Wan Achmad Ferdianshah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Herliany, S.H., M.Kn.

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Ttd

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imansyah, S.E.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)